



PUTUSAN

Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman XXXXX, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Banjaraum, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Fattah, S.H, Advokat yang berkantor di Ngipikrejo II, RT 28/ RW 14, Banjaraum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Wonosobo, 02 April 1991, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman XXXXX, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal tanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Wt tanggal 14 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0180/004/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bahwa Status Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah Jejaka dan Perawan
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kos di daerah gamping, Kabupaten Sleman Selama kurang lebih 6 bulan, kemudian setelah Penggugat hamil 3 bulan, pada bulan Juni 2015 Tergugat pindah kerja di Depok selama 7 bulan sedangkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Dsn.Ngipikrejo II, RT 25/RW 013, Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, kemudian Tergugat pindah kerja di Medan pada tahun 2016 selama 3 bulan, semarang pada tahun 2016 hingga tahun 2018, kebumen pada tahun 2018 hingga tahun 2019, karawang pada tahun 2019 hingga tahun 2021, kemudian pada tahun 2021 hingga sekarang bekerja dan tinggal dirumah bersama di Dsn.Ngipikrejo II, RT 25/RW 013, Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul) dan telah melahirkan 2 orang anak yang bernama:
 1. Anak 1, laki laki, Lahir di Kulon Progo
18 Desember 2015, Umur 8 tahun, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh orangtua Tergugat di Temanggung;
 2. Anak 2, laki laki, Lahir di Kulon Progo, 11 Agustus 2018, umur 5 tahun, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Wt.



orangtua Penggugat;

5. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak tahun Tergugat kerja diluar kota rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus-menerus, hal tersebut terjadi karena:

- a. Tergugat jarang pulang saat kerja diluar kota, Tergugat pulang menemui Tergugat 6 bulan sekali dan tidak memberi nafkah batin yang cukup kepada Penggugat;
- b. Pada tahun 2019 saat Tergugat mau berangkat ke Karawang untuk bekerja, Penggugat menduga bahwa Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain selama kerja diluar kota yang bernama Inggit;
- c. Bahwa akibat dari adanya WIL tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa kecewa, sakit hati serta nafkah lahir dan batin semakin berkurang yang menyebabkan hilangnya rasa cinta dan sayang terhadap Tergugat;
- d. Bahwa dahulu Penggugat sempat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Wates sekiranya pada bulan Agustus 2021 akan tetapi gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat karena Tergugat berjanji tidak akan selingkuh lagi dengan WIL tersebut;
- e. Bahwa akibat dari adanya WIL selama kurang lebih 4 tahun terakhir ini Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan habis untuk kebutuhan anak dan membayar hutang selama masa pernikahan, sehingga Penggugat bantu dengan bekerja;
- f. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 yakni Penggugat dan yang terakhir diketahui langsung oleh Penggugat dan diakui sendiri oleh WIL Tergugat saat WIL datang kerumah Penggugat dan mengakui punya hubungan dengan Tergugat hingga melahirkan anak yang bernama Vania yang sekarang diasuh oleh saudara WIL Tergugat yang tinggal di Bekasi;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah diusahakan untuk didamaikan oleh keluarga dan Tergugat sudah diberi kesempatan sejak Tanggal 18 Agustus 2023 hingga sekarang akan tetapi belum ada itikad baik dari Tergugat untuk meninggalkan WIL tersebut dan tidak ada upaya kembali mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah hingga saat ini;

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan membuat Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

8. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah “untuk mewujudkan kahidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat diatas, oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan gugatan cerai ini;

9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina keluarga yang baik seperti yang diharapkan oleh tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu antara suami istri wajib hormat – menghormati, cinta – mencintai, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin antara

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu dengan yang lain (vide pasal 33, 34 UU No.1 Tahun 1974), pasal 77 ayat 2, pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak mungkin terwujud, maka untuk itu mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Wates melalui Majelis Hakim Pemeriksa dalam perkara ini berkenan mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat;

10. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan cerai ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas dan dengan mendasari pada ketentuan undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 19 jo peraturan pemerintah No.9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam(KHI) pasal 116 ayat f, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Wates untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memanggil, menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan perceraian untuk selanjutnya mengadili serta memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat;
2. Menyatakan dan menetapkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Wt, tanggal 14 Desember 2023 dan 28 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah mencocokkan identitas Penggugat sesuai dengan yang tertera dalam permohonan dan memeriksa kelengkapan beracara kuasa hukum Penggugat;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3401124408930001 atas nama Budi Astuti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 13 Januari 2016, yang bermeterai cukup, dinazgelen pos, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0180/004/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta tanggal 11 Desember 2023, yang bermeterai cukup, dinazgelen pos, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bukti Saksi:

1. **Saksi pertama**, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Wt.



petani tempat tinggal XXXXX, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo., Banjararum, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Dsn.Ngipikrejo II, RT 25/RW 013, Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat juga telah memiliki wanita idaman lain yang bernama Inggid bahkan mereka sudah punya anak dan hubungan tersebut diakui sendiri oleh wanita selingkuhan Tergugat di hadapan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus 2023;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada dan harapan untuk rukun kembali;

2. Saksi kedua, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani tempat tinggal XXXXX, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo., Banjararum, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama Ary Prasteyo;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Dsn.Ngipikrejo II, RT 25/RW 013, Kalurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, namun Tergugat jarang menetap di rumah bersama karena sering bekerja di luar kota seperti Medan, Jakarta, Kebumen dan Krawang;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar melalui HP;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Inggid bahkan sudah punya anak dengan wanita tersebut dan hubungan terlarang tersebut diakui oleh wanita selingkuhan Tergugat di hadapan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada dan harapan untuk rukun kembali;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 121 HIR *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Penggugat diwakili kuasanya hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak didasari oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 05 Desember 2023, dan telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates Nomor 173/SKKs/2023/PA.Wt., tanggal 14 Desember 2023, setelah membaca dan memeriksa Surat Kuasa tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah dibuat serta ditandatangani oleh si Pemberi dan Penerima Kuasa, telah menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, telah menyebutkan kasus yang diperkarakan serta telah menyebutkan Pengadilan tertentu, yakni Pengadilan Agama Wates;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan fotokopi kartu anggota advokat dan fotokopi berita acara pengambilan sumpah, yang membuktikan bahwa Penerima Kuasa adalah advokat yang masih aktif

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah, sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan hal ini, Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai maksud Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, di setiap persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 118 HIR.;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 angka 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus meliputi: 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitem dan tuntutan;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Hakim tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2019 dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 125 HIR, gugatan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan jika mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga walaupun ketidakhadiran Tergugat dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi. Terhadap alat bukti Penggugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1, dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang berwenang (*vide*: Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup (*Vide*: Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materi) dan cocok dengan aslinya (*Vide* : Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Maka bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) menjelaskan mengenai identitas Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Wates berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat yang dalam penilaian Hakim para saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144 - 145 HIR. jo Pasal 1910 KUH Perdata dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 148 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, maka secara materil dalam penilaian Hakim, para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Dsn.Ngipikrejo II, RT 25/RW 013, Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dan peluang untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan;

- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak 4 (empat) tahun terakhir dan telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dan peluang untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal itu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini sebagaimana dalil Penggugat adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara ini, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 (empat) tahun terakhir dan telah berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu. Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Fakta tersebut dinilai sebagai akibat hukum dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat oleh Hakim. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri lebih dari 6 (enam) bulan, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah, sudah sulit untuk dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi indikator *broken marriage* dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A angka 1 tentang Hukum Keluarga *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hukum Perkawinan huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Wt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Wt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Ary Prasetyo bin Dw i Aryono**) terhadap Penggugat (**Budi Astuti binti Tunimin Als. Tunimin Mintorejo**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Wates sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 182/KMA/HK.05/6/2019, tanggal 17 Juni 2019. Putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Agus Wantoro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Agus Wantoro, S.H.

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp40.000,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |

Rp185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 594/Pdt.G/2023/PA.Wt.